



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUL GAFUR ALIAS APUNG BIN. ISMAIL
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt /Rw, 001/004 Dsn Lekong Atas, Desa Lekong
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Provinsi
Nusa Tenggara Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : SULUNG ARISTANTO ALS ARIS BIN SANIDIN
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 008 Rw. 004 Dusun Senayan Atas, Desa
Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 9 Juli 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL GAFUR ALIAS APUNG dan Terdakwa II. SULUNG ARISTANTO ALIAS SULUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL GAFUR ALIAS APUNG dan Terdakwa SULUNG ARISTANTO ALIAS SULUNG dengan pidana penjara masing - masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian

Taliwang seberat :

- Berat kotor : 3,40 gram;
- Berat Bungkusan : 3,12 gram;
- Berat Bersih : 0,28 gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
- Berat bersih sia : 0,23 gram;
- 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 1 (satu) buah HP OPPO AK 1 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung J6 warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa setelah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima Ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I ABDUL GAFUR Alias APUNG BIN. ISMAIL secara bersama-sama dengan Terdakwa II SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 di Lokasi Parkiran Pasar Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, Telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 10 maret 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN sedang dirumah tiba – tiba OYANG (DPO) menelpon Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan menyuruh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk datang kerumahnya OYANG, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN langsung pergi kerumahnya OYANG setelah sampai di rumahnya OYANG, Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG lagi duduk di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN ngobrol dengan OYANG, kemudian OYANG meminta Terdakwa kepada SULUNG

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk mengantarnya pergi kemaluk mengantar "bahan" ke Terdakwa ABDUL GAFUR ALIAS APUNG;

- Bahwa sekitar jam 18.00 wita OYANG menghubungi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN lagi untuk datang kerumah OYANG, kemudian pada saat Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN datang kerumah OYANG dan masuk kedalam kamar OYANG, kemudian OYANG mengambil sabu di bawah bantalnya sebanyak 2 (dua) Poket kemudian yang satu poket di potong ujungnya dan sabunya di ambil dari dalam poketan tersebut dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian di masukan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN berdua dengan OYANG dan pada saat itu juga OYANG mengambil sabu yang di bungkus dengan plastik warna hitam di bawah bantalnya dan sabu tersebut ditunjukan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan mengatakan bahwa sabu tersebut akan di antar kemaluk untuk diberikan ke Terdakwa ABDUL GAFUR dimana Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG dulu pernah menjualkan OYANG Narkotika jenis Shabu sehingga barang yang akan diantarkan tersebut yaitu pengantaran yang kedua kalinya;
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat setelah Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN pulang dari rumah OYANG setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut OYANG mendatangi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan meminta Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk membawa sepeda motor dan OYANG di belakang dimana Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN yang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng OYANG setelah itu kami berdua pergi dari seteluk menuju Maluku setelah sampai di Maluku tepatnya di jalan turunan Maluku tepatnya di perempatan पुल दम्ब्री Maluku OYANG kembali menunjukkan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN bahan atau sabu yang di bawa dengan di bungkus plastik kresek hitam, setelah itu Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dengan OYANG jalan menuju ke warung kopi yang ada di depan BANK NTB Maluku, dan di warung kopi depan BANK NTB Maluku sudah ada Terdakwa ABDUL GAFUR yang menunggu OYANG, kemudian OYANG naik ke atas motornya Terdakwa ABDUL GAFUR jalan menuju ke kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR yang ada di depan pasar Maluku sedangkan Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN mengikuti OYANG dan ABDUL GAFUR dari belakang, setelah sampai di Parkiran pasar Maluku dan kemudian duduk di halte depan kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR, tidak lama kemudian datang laki – laki menggunakan motor dan langsung bertemu dengan OYANG kemudian laki – laki tersebut minta beli sabu ke OYANG kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan laki – laki tersebut 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai transaksi laki – laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan sabu yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam kepada Terdakwa ABDUL GAFUR dan uang hasil penjualan sabu yang di lakukan oleh OYANG di taruh di atas trotoar dan di ambil oleh Terdakwa ABDUL GAFUR, setelah itu Terdakwa ABDUL GAFUR pergi untuk menyembunyikan sabu yang diberikan oleh OYANG untuk kemudian hari akan diperjual belikan kepada orang lain yang akan membeli narkoba yang dititipkan oleh OYANG kepada Terdakwa ABDUL

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAFUR Alias APUNG, kemudian setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa SULUNG ARISTANTO ditangkap diparkiran pasar Maluk dan OYANG berhasil kabur dan tidak dapat tertangkap;

- Bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR ditangkap di kosnya dan barang buktinya disita dari Terdakwa SULUNG ARISTANTO dan Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG antara lain yaitu : 13 (tiga belas) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,40 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,28 gram ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah piva kaca kecil, sebuah HP OPPO AK 1 warna hitam, satu buah HP samsung Duos Warna Hitam, satu buah HP Samsung J6 warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0140.K tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I ABDUL GAFUR Alias APUNG BIN. ISMAIL secara bersama-sama dengan Terdakwa II SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020 di Lokasi Parkiran Pasar Maluk Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, Telah melakukan permufakatan jahat atau percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN sedang dirumah tiba – tiba OYANG (DPO) menelpon Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan menyuruh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk datang kerumahnya OYANG, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN langsung pergi kerumahnya OYANG setelah sampai di rumahnya OYANG, Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG lagi duduk di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN ngobrol dengan OYANG, kemudian OYANG meminta Terdakwa kepada SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk mengantarnya pergi kemaluk mengantar “bahan” ke Terdakwa ABDUL GAFUR ALIAS APUNG, kemudian sekitar jam 18.00 wita OYANG menghubungi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah OYANG, kemudian pada saat Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN datang kerumah OYANG dan masuk kedalam kamar OYANG, kemudian OYANG mengambil sabu di bawah bantalnya sebanyak 2 (dua) Poket kemudian yang satu poket di potong ujungnya dan sabunya di ambil dari dalam poketan tersebut dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian di masukan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN berdua dengan OYANG dan pada saat itu juga OYANG mengambil sabu yang di bungkus dengan plastik warna hitam di bawah bantalnya dan sabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan mengatakan bahwa sabu tersebut akan di antar kemaluk untuk diberikan ke Terdakwa ABDUL GAFUR dimana Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG dulu pernah menjualkan OYANG Narkotika jenis Shabu sehingga barang yang akan diantarkan tersebut yaitu pengantaran yang kedua kalinya, kemudian setelah beberapa saat setelah Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN pulang dari rumah OYANG setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut OYANG mendatangi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan meminta Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk membawa sepeda motor dan OYANG di belakang dimana Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN yang membonceng OYANG setelah itu kami berdua pergi dari seteluk menuju Maluk setelah sampai di maluk tepatnya di jalan turunan maluk tepatnya di perempatan pul dambri Maluk OYANG kembali menunjukan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN bahan atau sabu yang di bawa dengan di bungkus plastik kresek hitam, setelah itu Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIDIN dengan OYANG jalan menuju ke warung kopi yang ada di depan BANK NTB Maluk, dan di warung kopi depan BANK NTB maluk sudah ada Terdakwa ABDUL GAFUR yang menunggu OYANG, kemudian OYANG naik ke atas motornya Terdakwa ABDUL GAFUR jalan menuju ke kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR yang ada di depan pasar maluk sedangkan Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN mengikuti OYANG dan ABDUL GAFUR dari belakang, setelah sampai di Parkiran pasar maluk dan kemudian duduk di halte depan kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR, tidak lama kemudian datang laki – laki menggunakan motor dan langsung bertemu dengan OYANG kemudian laki – laki tersebut minta beli sabu ke OYANG kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan laki – laki tersebut 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai transaksi laki – laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan sabu yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam kepada Terdakwa ABDUL GAFUR dan uang hasil penjualan sabu yang di lakukan oleh OYANG di taruh di atas torotoar dan di ambil oleh Terdakwa ABDUL GAFUR, setelah itu Terdakwa ABDUL GAFUR pergi untuk menyembunyikan sabu yang diberikan oleh OYANG untuk kemudian hari akan diperjual belikan kepada orang lain yang akan membeli narkoba yang dititipkan oleh OYANG kepada Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG, kemudian setelah Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa SULUNG ARISTANTO ditangkap diparkiran pasar Maluk dan OYANG berhasil kabur dan tidak dapat tertangkap, kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR ditangkap di kosnya dan barang buktinya disita dari Terdakwa SULUNG ARISTANTO dan Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain yaitu : 13 (tiga belas) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,40 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,28 gram ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah piva kaca kecil, sebuah HP OPPO AK 1 warna hitam, satu buah HP samsung Duos Warna Hitam, satu buah HP Samsung J6 warna Hitam;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0140.K tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I ABDUL GAFUR Alias APUNG BIN. ISMAIL secara bersama-sama dengan OYANG (DPO) pada hari Rabu tanggal tanggal 11 Maret 2020 2020 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 di rumah OYANG (DPO) di Kecamatan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN sedang dirumah tiba – tiba OYANG (DPO) menelepon Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan menyuruh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk datang kerumahnya OYANG, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN langsung pergi kerumahnya OYANG setelah sampai di rumahnya OYANG, Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG lagi duduk di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN ngobrol dengan OYANG, kemudian OYANG meminta Terdakwa kepada SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk mengantarnya pergi kemaluk mengantar “bahan” ke Terdakwa ABDUL GAFUR ALIAS APUNG, kemudian sekitar jam 18.00 wita OYANG menghubungi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN lagi untuk datang kerumah OYANG, kemudian pada saat Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN datang kerumah OYANG dan masuk kedalam kamar OYANG, kemudian OYANG mengambil sabu di bawah bantalnya sebanyak 2 (dua) Poket kemudian yang satu poket di potong ujungnya dan sabunya di ambil dari dalam poket tersebut dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian di masukan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN berdua dengan OYANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Provinsi Nusa

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat Tanggal 23 Maret yang ditanda tangani oleh dr. Handayani, M.Kes dengan Jabatan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik menerangkan bahwa urine yang dikirim oleh Polres Sumbawa Barat mili dari SULUNG ARISTANTO adalah POSITIVE (+) mengandung Narkotika jenis Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADIN Bin H. ABDUL. MAHID SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 wita, bertempat di Rt. 001 Rw. 007 berlokasi di lokasi parkir Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Bahwa barang yang berhasil saksi amankan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang, seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Ak 1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah piva kaca kecil ;
 - Uang sebesar Rp. 350.000.- ;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna hitam ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000.- yang di temukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Oyang (DPO) yang merupakan warga Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdul Gafur Alias Apung tidak pernah memakai sabu, sedangkan pengakuan Terdakwa Sulung Aristanto pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sulung Aristanto terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 bertempat di rumahnya sendiri ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat penangkapan Para Terdakwa cukup terang karena ada penerangan dari lampu dan senter ;
- Bahwa ada masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa yaitu : saudara Sujarwo dan Lukman ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain selain sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan memakai Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGITA IMRAN SAUMILJAN Bin H. MARIJAN, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 wita, bertempat di Rt. 001 Rw. 007 berlokasi di lokasi parkir Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang berhasil saksi amankan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah:
- 13 (tiga belas) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang, seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip ;
- 1 (satu) buah HP Oppo Ak 1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam ;
- 1 (satu) buah piva kaca kecil ;
- Uang sebesar Rp. 350.000.- ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna hitam ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000.- yang di temukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Oyang (DPO) yang merupakan warga Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Abdul Gafur Alias
- Apung tidak pernah memakai sabu, sedangkan pengakuan Terdakwa Sulung Aristanto pernah mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sulung Aristanto terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 bertempat di rumahnya sendiri ;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan Para Terdakwa cukup terang karena ada penerangan dari lampu dan senter ;
- Bahwa ada masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa yaitu : saudara Sujarwo dan Lukman ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain selain sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan memakai Narkotika jenis sabu ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUJARWO BIN SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 wita, bertempat di Rt. 001 Rw. 007 berlokasi di lokasi parkir Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa adalah:
- 13 (tiga belas) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang, seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Ak 1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah piva kaca kecil ;
 - Uang sebesar Rp. 350.000.- ;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna hitam ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 350.000.- yang di temukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Oyang (DPO) yang merupakan warga Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa cukup terang karena ada penerangan dari lampu dan senter ;
- Bahwa teman saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah saudara Lukman ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain selain sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan memakai Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 wita, bertempat di Rt. 001 Rw. 007 berlokasi di lokasi parkir Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa adalah:
- 13 (tiga belas) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang, seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Ak 1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah piva kaca kecil ;
 - Uang sebesar Rp. 350.000.- ;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 350.000.- yang di temukan pada saat penggeledahan Para Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Oyang (DPO) yang merupakan warga Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa cukup terang karena ada penerangan dari lampu dan senter ;
- Bahwa teman saksi yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah saudara Sujarwo Bin Suparman ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain selain sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan memakai Narkotika jenis sabu ;
- Benarkah ini barang buktinya ? (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ABDUL GAFUR Als APUNG dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 wita, bertempat di Rt. 001 Rw. 007 berlokasi di lokasi parkir Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan

Terdakwa adalah:

- 13 (tiga belas) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang, seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Ak 1 warna hitam;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam ;
- 1 (satu) buah piva kaca kecil ;
- Uang sebesar Rp. 350.000.- ;
- 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna hitam ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000.- yang di temukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Oyang (DPO) yang merupakan warga Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai Narkotika jenis sabu tetapi hanya menjual saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Terdakwa Sulung Aristanto mengkonsumsi sabu tetapi menurut pengakuan Terdakwa Sulung Aristanto terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 bertempat di rumahnya sendiri ;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan Terdakwa cukup terang karena ada penerangan dari lampu dan senter ;
- Apakah ada masyarakat yang ikut menyaksikan pada saat penangkapan dan Penggeledahan saudara ?
- Bahwa ada masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain selain sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan memakai Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SULUNG ARISTANTO Alias ARIS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 wita, bertempat di Rt. 001 Rw. 007 berlokasi di lokasi parkir Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang berhasil diamankan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah:
 - 13 (tiga belas) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang, seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Ak 1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah piva kaca kecil ;
 - Uang sebesar Rp. 350.000.- ;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna hitam ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 350.000.- yang di temukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Oyang (DPO) yang merupakan warga Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu juga ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 bertempat di rumah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan Terdakwa cukup terang karena ada penerangan dari lampu dan senter ;
- Bahwa ada masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain selain sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan memakai Narkotika jenis sabu ;
- Benarkah ini barang buktinya ? (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa)
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil penimbangan barang bukti yang diduga shabu Nomor 61/12036.01/2020 oleh Kantor Pegadaian Cabang Taliwang tanggal 11 Maret yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang Pegadaian atas nama SULTANTARIS dengan berat bersih 0,23 gram;
- Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0140.K Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram Tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala BPOM Mataram atas nama Dra. Menik Sri Wartati yang pada kesimpulannya menyatakan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang, seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip ;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Ak 1 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Duos warna hitam ;
 - 1 (satu) buah piva kaca kecil ;
 - Uang sebesar Rp. 350.000.- ;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 WITA bertempat dilokasi Parkiran Pasar Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN sedang dirumah tiba – tiba OYANG (DPO) menelpon Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan menyuruh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk datang kerumahnya OYANG, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN langsung pergi kerumahnya OYANG;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya OYANG, Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG lagi duduk di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS BIN SANIDIN ngobrol dengan OYANG, kemudian OYANG meminta Terdakwa kepada SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk mengantarnya pergi kemaluk mengantar “bahan” ke Terdakwa ABDUL GAFUR ALIAS APUNG;

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wita OYANG menghubungi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN lagi untuk datang kerumah OYANG, kemudian pada saat Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN datang kerumah OYANG dan masuk kedalam kamar OYANG, kemudian OYANG mengambil sabu di bawah bantalnya sebanyak 2 (dua) Poket kemudian yang satu poket di potong ujungnya dan sabunya di ambil dari dalam poketan tersebut dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian di masukan ke dalam tabung kaca;
- Bahwa setelah itu sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN berdua dengan OYANG dan pada saat itu juga OYANG mengambil sabu yang di bungkus dengan plastik warna hitam di bawah bantalnya dan sabu tersebut ditunjukan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan mengatakan bahwa sabu tersebut akan di antar kemaluk untuk diberikan ke Terdakwa ABDUL GAFUR dimana Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG dulu pernah menjualkan OYANG Narkotika jenis Shabu sehingga barang yang akan diantarkan tersebut yaitu pengantaran yang kedua kalinya;
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat setelah Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN pulang dari rumah OYANG setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut OYANG mendatangi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan meminta Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa sepeda motor dan OYANG di belakang dimana Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN yang membonceng OYANG setelah itu kami berdua pergi dari seteluk menuju Maluk;

- Bahwa setelah sampai di maluk tepatnya di jalan turunan maluk tepatnya di perempatan pul dambri Maluk OYANG kembali menunjukan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN bahan atau sabu yang di bawa dengan di bungkus plastik kresek hitam, setelah itu Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dengan OYANG jalan menuju ke warung kopi yang ada di depan BANK NTB Maluk, dan di warung kopi depan BANK NTB maluk sudah ada Terdakwa ABDUL GAFUR yang menunggu OYANG, kemudian OYANG naik ke atas motornya Terdakwa ABDUL GAFUR jalan menuju ke kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR yang ada di depan pasar maluk sedangkan Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN mengikuti OYANG dan ABDUL GAFUR dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Parkiran pasar maluk dan kemudian duduk di halte depan kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR, tidak lama kemudian datang laki – laki menggunakan motor dan langsung bertemu dengan OYANG kemudian laki – laki tersebut minta beli sabu ke OYANG kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan laki – laki tersebut 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai transaksi laki – laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan sabu yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam kepada Terdakwa ABDUL GAFUR dan uang hasil penjualan sabu yang di lakukan oleh

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OYANG di taruh di atas torotoar dan di ambil oleh Terdakwa ABDUL GAFUR;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ABDUL GAFUR pergi untuk menyembunyikan sabu yang diberikan oleh OYANG untuk kemudian hari akan diperjual belikan kepada orang lain yang akan membeli narkoba yang dititipkan oleh OYANG kepada Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG, kemudian setelah Terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa SULUNG ARISTANTO ditangkap diparkiran pasar Maluk dan OYANG berhasil kabur dan tidak dapat tertangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR ditangkap di kosnya dan barang buktinya disita dari Terdakwa SULUNG ARISTANTO dan Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG antara lain yaitu : 13 (tiga belas) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,40 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,28 gram ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah piva kaca kecil, sebuah HP OPPO AK 1 warna hitam, satu buah HP samsung Duos Warna Hitam, satu buah HP Samsung J6 warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0140.K tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa I. ABDUL GAFUR ALIAS APUNG dan Terdakwa II. SULUNG ARISTANTO ALIAS SULUNG adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah dilakukan tanpa ijin lembaga yang berwenang atau dengan kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pelaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 00.15 WITA bertempat dilokasi Parkiran Pasar Maluk Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN sedang dirumah tiba – tiba OYANG (DPO) menelpon Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan menyuruh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk datang kerumahnya OYANG, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN langsung pergi kerumahnya OYANG;
- Bahwa setelah sampai di rumahnya OYANG, Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG lagi duduk di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN ngobrol dengan OYANG, kemudian OYANG meminta Terdakwa kepada SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk mengantarnya pergi kemaluk mengantar “bahan” ke Terdakwa ABDUL GAFUR ALIAS APUNG;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 wita OYANG menghubungi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN lagi untuk datang kerumah OYANG, kemudian pada saat Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN datang kerumah OYANG dan masuk kedalam kamar OYANG, kemudian OYANG mengambil sabu di bawah bantalnya sebanyak 2 (dua) Poket kemudian yang satu poket di potong ujungnya dan sabunya di ambil dari dalam poketan tersebut dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik kemudian di masukan ke dalam tabung kaca;
- Bahwa setelah itu sabu tersebut dipakai oleh Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN berdua dengan OYANG dan pada saat itu juga OYANG mengambil sabu yang di bungkus dengan plastik warna hitam di bawah bantalnya dan sabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan mengatakan bahwa sabu tersebut akan di antar kemaluk untuk diberikan ke Terdakwa ABDUL GAFUR dimana Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG dulu pernah menjualkan OYANG Narkotika jenis Shabu sehingga barang yang akan diantarkan tersebut yaitu pengantaran yang kedua kalinya;
- Bahwa kemudian setelah beberapa saat setelah Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN pulang dari rumah OYANG setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut OYANG mendatangi Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dan meminta Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN untuk membawa sepeda motor dan OYANG di belakang dimana Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN yang membonceng OYANG setelah itu kami berdua pergi dari seteluk menuju Maluk;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di maluk tepatnya di jalan turunan maluk tepatnya di perempatan pul dambri Maluk OYANG kembali menunjukan kepada Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN bahan atau sabu yang di bawa dengan di bungkus plastik kresek hitam, setelah itu Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN dengan OYANG jalan menuju ke warung kopi yang ada di depan BANK NTB Maluk, dan di warung kopi depan BANK NTB maluk sudah ada Terdakwa ABDUL GAFUR yang menunggu OYANG, kemudian OYANG naik ke atas motornya Terdakwa ABDUL GAFUR jalan menuju ke kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR yang ada di depan pasar maluk sedangkan Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN mengikuti OYANG dan ABDUL GAFUR dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di Parkiran pasar maluk dan kemudian duduk di halte depan kosnya Terdakwa ABDUL GAFUR, tidak lama kemudian datang laki – laki menggunakan motor dan langsung bertemu dengan OYANG kemudian laki – laki tersebut minta beli sabu ke OYANG kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan laki – laki tersebut 2 (dua) poket sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai transaksi laki – laki tersebut pergi, kemudian Terdakwa SULUNG ARISTANTO Alias ARIS BIN SANIDIN melihat OYANG memberikan sabu yang di bungkus dengan plastik kresek warna hitam kepada Terdakwa ABDUL GAFUR dan uang hasil penjualan sabu yang di lakukan oleh OYANG di taruh di atas torotoar dan di ambil oleh Terdakwa ABDUL GAFUR;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ABDUL GAFUR pergi untuk menyembunyikan sabu yang diberikan oleh OYANG untuk kemudian hari akan diperjual belikan kepada orang lain yang akan membeli narkoba

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititipkan oleh OYANG kepada Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG, kemudian setelah Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa SULUNG ARISTANTO ditangkap diparkiran pasar Maluk dan OYANG berhasil kabur dan tidak dapat tertangkap;

- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL GAFUR ditangkap di kosnya dan barang buktinya disita dari Terdakwa SULUNG ARISTANTO dan Terdakwa ABDUL GAFUR Alias APUNG antara lain yaitu : 13 (tiga belas) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 3,40 gram ditimbang dengan plastic pembungkusnya dan berat bersih 0,28 gram ditimbang tanpa plastic pembungkusnya, uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), satu buah piva kaca kecil, sebuah HP OPPO AK 1 warna hitam, satu buah HP samsung Duos Warna Hitam, satu buah HP Samsung J6 warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0140.K tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M pada kesimpulannya menerangkan bahwa Sampel Kristal putih Transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Unsur pemufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian permufakatan jahat tersebut salah satunya ada unsur turut serta (*Medepleger*). Definisi turut serta berdasarkan KUHP yaitu yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP merumuskan : “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”. Dalam hal ini yang akan dibuktikan sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu , yang didalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) menurut Hazewinkel – Suringa, untuk menentukan seseorang pelaku peserta (*medepleger*) yaitu harus terkandung 2 unsur yaitu :

- a. Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) ;
- b. Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*);

Menimbang, bahwa Turut serta disini dapat diartikan apabila seseorang dalam melakukan perbuatan bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan *pelaku* (*pleger*) atau dapat dikatakan pelaku mempunyai andil dalam terwujudnya suatu delik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL GAFUR bersama-sama dengan SULUNG ARISTANTO telah ada kerjasama secara sadar dan diinsyafi untuk terwujudnya *delik* kepemilikan sabu tersebut, dari proses perjalanan SULUNG ARISTANTO yang sudah mengetahui bahwa OYANG (DPO) membawa Narkotika jenis Shabu dari rumahnya untuk diantarkan kepada Terdakwa ABDUL GAFUR di Maluku sehingga dengan demikian unsur pemufakatan jahat dalam perkara aquo telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 3,40 gram;
 - Berat Bungkusan : 3,12 gram;
 - Berat Bersih : 0,28 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat bersih sia : 0,23 gram;
- 1 (satu) buah piva kaca kecil;
- 1 (satu) buah HP OPPO AK 1 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung J6 warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL GAFUR ALIAS APUNG dan Terdakwa II. SULUNG ARISTANTO ALIAS SULUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ABDUL GAFUR ALIAS APUNG dan Terdakwa II. SULUNG ARISTANTO ALIAS SULUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian

Taliwang seberat :

- Berat kotor : 3,40 gram;

- Berat Bungkusan : 3,12 gram;

- Berat Bersih : 0,28 gram;

- Untuk Uji Lab : 0,05 gram;

- Berat bersih sia : 0,23 gram;

- 1 (satu) buah piva kaca kecil;

- 1 (satu) buah HP OPPO AK 1 warna hitam;

- 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;

- 1 (satu) buah HP Samsung J6 warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.

2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **18 Agustus**

2020 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

FAQIHNA FIDDIN,S.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R.**

TAGORE,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar, serta dihadiri oleh **RIZKI TAUFANI,S.H.**, Penuntut Umum pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh

Penasehat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
TTD
R.R. TAGORE,S.H.